

## PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2025

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO.15, BD 2025/NO. 15, 3 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa pembangunan daerah perlu direncanakan secara relevan dengan perkembangan kondisi untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
  - perkembangan daerah sehingga perlu dilakukan perubahan. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam perencanaan kerja perangkat daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permendagri No.86 Tahun 2017; Perbup Grobogan No.9 Tahun 2025.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai sistematika perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025, yang terdiri atas: bab I berisi pendahuluan, bab II berisi evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 triwulan 1, bab III berisi rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan bab IV berisi penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 4 Juli 2025.
  - Jumlah halaman lampiran : 1.